



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2012

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Jepara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4131);
- 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
- 18 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jepara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
7. Dinas adalah satuan organisasi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan usaha Mikro, kecil dan Menengah.
8. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Kelompok Usaha adalah suatu wadah yang merupakan kumpulan dari pelaku-pelaku usaha baik usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan usaha ekonomi dalam bentuk kelompok maupun koperasi di wilayah Kabupaten Jepara.

14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, atau tidak badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
18. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya.
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
22. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Jepara, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
23. Orang adalah orang perseorang, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PRINSIP, TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Ketiga Arah Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan yang menerapkan sistem pengelolaan usaha secara efisien, produktif, dan berdaya saing, mandiri dan mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan keunggulan kompetitif.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam menjalankan usahanya;
 - b. mendapatkan perlindungan, pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. memperoleh data dan informasi jaringan bisnis, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku dan bahan penolong serta informasi lain yang mendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. memperoleh insentif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KRITERIA

Pasal 8

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 9

Untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui kebijakan antara lain:

- memberikan perlindungan, pendampingan dan pengembangan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- memfasilitasi dan mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terintegrasi, sesuai dengan komoditi unggulan daerah;
- memperluas sumber pembiayaan dan memfasilitasi usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit dan lembaga keuangan lainnya;
- memberikan insentif tertentu pada setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait;
- membentuk program kebijakan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan melalui program kemitraan.

Pasal 10

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan melalui pemberdayaan koperasi dan pembentukan asosiasi pengusaha atau profesi.
- (2) Asosiasi pengusaha atau profesi berperan dalam penyebaran informasi bahan baku, bahan penolong, pemasaran produk, sumber pembiayaan, komoditas, pembiayaan, desain dan teknologi, pemasaran, produk dan menjaga persaingan sehat antar pengusaha serta peran lain dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VII

PERLINDUNGAN

Pasal 11

Perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui kebijakan:

- a. menempatkan kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring;
- f. mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya dan nilai seni yang bersifat khusus dan turun temurun;
- g. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari kebangkrutan akibat bencana;
- i. memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- j. memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- k. memberikan perlindungan dari kontrak usaha yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- l. memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak adil.

Pasal 12

Kebijakan menempatkan kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan:

- a. menentukan lokasi usaha sesuai rencana tata ruang wilayah;

- b. memudahkan terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual; dan
- c. melakukan dan mendorong kemitraan dengan penyedia lokasi.

Pasal 13

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. kemitraan dengan pihak penyedia dana;
- b. mengembangkan pola bapak asuh antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar; dan
- c. mengembangkan sistem pinjaman tanpa jaminan.

Pasal 14

Kebijakan menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:

- a. mengatur tata niaga agar pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memperoleh bahan baku;
- b. upaya menghubungkan penyedia bahan baku dengan produsen; dan
- c. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui pembentukan asosiasi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sejenis.

Pasal 15

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen, pembaharuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pasal 16

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, membuka pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur atau pembeli; dan
- b. membangun kemitraan dengan Usaha Besar.

Pasal 17

Cadangan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f dan penetapan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha, Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, Pemerintah Daerah membuat kebijakan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Kategori dan bentuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen dan pengembangan teknologi;
- b. membuat panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan; dan
- d. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

BAB IX
PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
- (2) Kebijakan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
 - b. mendorong peningkatan pangsa pasar; dan
 - c. peningkatan teknologi;

Pasal 23

Kebijakan fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. perluasan sumber dan pola pembiayaan;
- b. pembukaan akses terhadap lembaga pembiayaan; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit.

Pasal 24

Kebijakan mendorong peningkatan pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha.

Pasal 25

Kebijakan peningkatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan/atau pelayanan sehingga dapat memenuhi standar dan mutu internasional.

BAB X
PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

- (2) Pengembangan dilakukan agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berjiwa wirausaha.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - mengembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sejenis;
 - menciptakan lapangan kerja;
 - menyalurkan modal usaha;
 - mendorong adanya pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang baru;
 - memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor; dan
 - membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi bahan baku, bahan penolong, hasil produksi sampai dengan pemasaran, sesuai dengan kewenangannya

Pasal 27

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan agar keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan kemampuan pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk bersaing dengan pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam memanfaatkan peluang.

Pasal 28

- (1) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dilakukan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor ekonomi.
- (2) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang baru.

Pasal 29

- (1) Mendorong adanya industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g yaitu mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengandalkan kreativitas manusia dan budaya yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- (2) Mendorong adanya industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- menempatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai titik sentral; dan

- b. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan.
- (3) Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan; dan
 - b. pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan.
- (4) Produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai ciri-ciri usahanya:
 - a. siklus hidup yang singkat;
 - b. risiko tinggi;
 - c. margin yang tinggi, keanekaragaman tinggi;
 - d. persaingan tinggi; dan
 - e. mudah ditiru.

Pasal 30

- (1) Membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h yaitu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan potensi wilayah.
- (2) Pemberian kemudahan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Kegiatan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan meliputi aspek:

- a. produksi;
- b. pemasaran;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. teknologi;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 32

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bupati menyusun dan menerbitkan

Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Bagian Kedua Produksi

Pasal 33

Dalam hal pendampingan dan pengembangan pada aspek produksi dan pengolahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:

- a. program peningkatan kualitas produksi; dan
- b. memberikan kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

Pasal 34

Program peningkatan kualitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diselenggarakan dengan:

- a. fasilitasi standarisasi produk dan pengolahan;
- b. perbaikan manajemen produksi;
- c. penggunaan teknologi tepat guna;
- d. pengembangan inovasi; dan
- e. pelatihan keterampilan.

Pasal 35

(1) Kemudahan penyediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat terus memproduksi;
- b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku usaha;
- c. koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengadaan bahan baku; dan
- d. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam suatu pusat informasi;

(2) Setiap usaha penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 36

(1) Pendampingan dan pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemasaran;
 - b. memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produk unggulannya ke pasar yang tepat dan potensial;
 - c. mempromosikan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tiap momen-momen penting baik regional, nasional, maupun internasional;
 - d. penyelenggaraan uji coba pasar, termasuk diantaranya melalui pameran dan festival;
 - e. memberikan data dan informasi terkait forum bisnis, jaringan pasar serta kemitraan usaha;
 - f. memberikan data dan informasi terkait jenis produk yang diminati pasar;
 - g. memberikan data dan informasi tentang tata cara pemasaran produk;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemasaran;
 - i. memasyarakatkan *e-commerce*;
 - j. pengembangan institusi promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan program *marketing points* di wilayah strategis; dan
 - k. kebijakan mengenai pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar tradisional dan toko modern.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, inovasi produksi dan pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha, Lembaga Pengembangan Bisnis, Pusat Layanan Bisnis Lembaga Pendidikan, Lembaga Pengkajian dan Penelitian, Lembaga Swadaya masyarakat dan masyarakat.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Pendampingan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia meliputi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pusat pelatihan dan/atau di tempat usaha.
- (3) Pusat pelatihan dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibentuk oleh swasta; dan
- (4) Pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 38

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditujukan kepada pemilik usaha maupun tenaga kerja.

Pasal 39

- (1) Setiap pendampingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan kepada kemandirian, kewirausahaan, profesionalitas, kreatif, *marketable* dan usaha berkelanjutan.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 40

- (1) Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi aspek manajemen dan keahlian/keterampilan.
- (2) Keahlian/keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang produksi, distribusi dan pemasaran.

Bagian Kelima Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 41

Sistem manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik usaha dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diselenggarakan melalui perencanaan untuk menjawab kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui langkah-langkah:
 - a. identifikasi potensi;
 - b. analisis kebutuhan;
 - c. rencana kerja;
 - d. pelaksanaan;
 - e. monitoring; dan
 - f. evaluasi.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaku usaha diarahkan agar memiliki kemampuan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan manajemen pemasaran.
- (2) Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. sistem keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja keuangan secara periodik; dan

- c. kemampuan memanfaatkan kredit secara optimal.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memahami pembagian kerja dan penciptaan *standard operating procedure* (SOP).

Bagian Keenam Teknologi

Pasal 44

Pendampingan dan pengembangan teknologi dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan dan peningkatan mutu produk;
- b. memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pelatihan berbasis teknologi;
- c. mendorong dan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mencoba inovasi baru yang lebih produktif dalam mengembangkan usahanya; dan
- d. mensosialisasikan spesifikasi peralatan dengan teknologi tepat guna sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 45

- (1) Pendampingan dan pengembangan teknologi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat.
- (2) Pengembangan teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi, menemukan, menguasai, menyebarluaskan, dan pendampingan teknis tentang teknologi baru yang tepat guna.

BAB XII

KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 47

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasma;

- b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (2) Selain pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemitraan dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan peralatan, bantuan manajemen, bantuan pemasaran dan bantuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Besar Nasional dan Asing serta Dunia Usaha dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk mempermudah memperoleh pembiayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menggunakan jaminan perorangan dan/atau kelompok.

Pasal 50

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berasal dari:

- a. lembaga keuangan bank; atau
- b. lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya.
- (2) Fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, lembaga penjaminan dan perbankan.

Bagian Kedua
Lembaga Keuangan Bank

Pasal 52

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan lembaga keuangan bank daerah dilakukan dengan memberikan kredit usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Kredit usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan dengan bagi hasil atau bunga yang tidak memberatkan.
- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Selain pembiayaan oleh lembaga keuangan bank daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari perbankan nasional melalui perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pasal 55

Lembaga Keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bersumber dari antara lain:

- a. pemerintah,
- b. koperasi;
- c. dana pensiun;
- d. dana asuransi;
- e. pasar modal;
- f. reksa dana;
- g. pegadaian; atau
- h. sumber pembiayaan lain.

Pasal 56

- (1) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (2) Mekanisme dan besaran penyediaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF

Pasal 57

- (1) Insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan dengan memberikan keringanan pajak dan/atau retribusi, kemudahan akses pada pasar dan pembiayaan, kemudahan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

Dalam rangka penyusunan kebijakan dan program secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah secara pro-aktif melakukan pendataan secara periodik terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 60

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang efektif, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara aktif melaporkan perkembangan kegiatan usahanya.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 61

Setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilarang untuk:

- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;

- c. menjual barang dan/atau jasa yang kadaluwarsa atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk:
 - 1) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 2) menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
 - 3) membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 4) menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
 - 5) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - 6) melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - 7) secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan; dan/atau
 - 8) menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 huruf d dan huruf e dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang unggul dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah yang layak dikembangkan. Dengan berbasis pada potensi daerah maka produk unggul daerah dapat bersaing dengan lebih mudah, dalam Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini, dilakukan tinjauan yang komprehensif meliputi aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan teknologi. Sedangkan dalam aspek pembiayaan, sumber-sumber permodalan dan penjaminan di daerah perlu dikembangkan, baik pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Mengah dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh dan berkesinambungan jangka panjang, sehingga diperlukan adanya data informasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang valid dan update. Dengan demikian fungsi pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dan tidak dapat dihindarkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Asas, tujuan dan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha yang berkembang, mandiri, berdayasaing dan berkelanjutan.
2. Prinsip dan tujuan pemberdayaan
3. Wewenang dan tugas pemerintah, pada dasarnya adalah merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, serta melakukan perlindungan, pendampingan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Hak dan kewajiban pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal mendapatkan perlindungan, pendampingan, pengembangan, data informasi jaringan bisnis serta akses pada lembaga pembiayaan dan sumber bahan baku.
5. Penetapan kriteria yang tergolong dalam Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, sehingga pemberdayaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bisa tepat sasaran.

6. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penetapan peraturan dan kebijakan oleh Pemerintah Daerah serta mendorong asosiasi pengusaha atau profesi dalam penyebaran informasi bahan baku, pemasaran produk, sumber pembiayaan, komoditas, pembiayaan, desain dan teknologi, pemasaran, serta peran lain dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 7. Perlindungan, dilakukan melalui kebijakan penentuan peruntukan tempat kegiatan usaha; membuka dan mempermudah pada akses pendanaan; menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau; peningkatan kualitas dan daya saing produk; pengembangan dan memperluas akses pasar.
 8. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
 9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat berkembang menjadi Usaha Besar.
 10. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas. Pengembangan dilakukan agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berjiwa wirausaha.
 11. Kegiatan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan meliputi aspek: produksi; pemasaran; sumber daya manusia; manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; teknologi; profesionalitas dan akuntabilitas.
 12. Pemerintah Daerah melaksanakan, memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan dengan pola: inti plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; kerjasama operasional; bagi hasil dan bentuk-bentuk kemitraan lain.
 13. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatannya pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan lainnya.
 14. Insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan melalui keringanan pajak dan/atau retribusi yang menjadi kewenangan daerah.
 15. Ketentuan sanksi dan pidana.
- Peraturan daerah ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional diatur oleh Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud bantuan dalam ayat ini, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud integrasi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah saling terkait sebagai suatu produk unggulan daerah

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asosiasi adalah gabungan beberapa pelaku usaha atau kelompok usaha

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 termasuk produk barang dan jasa
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
- a. Penyusunan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha oleh Bupati melibatkan Dinas/Badan/Kantor, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan
 - b. Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat” adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya

- c. Lembaga pendidikan meliputi, baik lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan non-formal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Marketing points adalah program pembangunan pusat-pusat pemasaran di wilayah yang strategis

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga Pengembangan Bisnis atau *Business Development Service-Provider* adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” adalah dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang

Ayat (2)

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan peundang-undangan

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dilakukan dengan pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pagu tertentu melalui perbankan dengan penjaminan oleh Lembaga Penjaminan yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16